



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Boalemo kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagai berikut:

- a. *Facebook* : Jdih Kpu Boalemo
- b. *Instagram* : @jdih.kpuboalemo
- c. *Tiktok* : @jdihkpu\_boalemo

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh subbagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 24 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO

ttd.

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BOALEMO

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Boalemo

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.boalemo>

Tampilan :



<https://jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo>




## B. Instagram

Nama Pengguna : Jdih Kpu Boalemo

URL : <https://www.instagram.com/jdih.kpuboalemo/>

Tampilan :






### C. Tiktok

Nama Pengguna : Jdih Kpu Boalemo

URL : [https://www.tiktok.com/@jdihkpu\\_boalemo](https://www.tiktok.com/@jdihkpu_boalemo)

Tampilan :



Ditetapkan di Talamuta

Pada tanggal 24 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO

ttd.

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

WIRDA ADAM

<https://jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo>